



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU Provinsi merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Oktober 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebutan lainnya;
9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
10. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih.
13. Pemilu terakhir adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
14. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panitia Pengwas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
16. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007;
18. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak dan Bilik Suara sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003;
19. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Saksi adalah saksi Pasangan Calon yaitu orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari Tim Kampanye pasangan calon yang bersangkutan, untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan di KPU Provinsi;

BAB II
ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman dan taat pada asas:

1. Mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggaraan;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. profesional;
9. akuntabilitas;
10. efisiensi; dan
11. efektifitas

BAB III
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 3

- (1). Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
 - a) Masa Persiapan
 - b) Tahap Pelaksanaan; dan
 - c) Penyelesaian
- (2). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Apabila dilakukan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Perubahan Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, kegiatan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua adalah sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi wajib dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Apabila karena sesuatu dan lain hal ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak dapat terselenggara tepat waktu maka akan diadakan penyesuaian dan perubahan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- (3) Hal-hal yang belum diatur didalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Ketua,

H. MAHALLY FIKRI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 26 Tahun 2007

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

NO	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	J A D W A L WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	Mengikuti jadwal penyusunan APBD Prov. NTB TA 2008		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2. Penetapan Regulasi KPU Provinsi a. Non Tahapan 1) Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2) Organisasi dan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau Pemilu Gub dan Wagub 4) Penetapan KPU Kab/Kota Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilu 5) Audit Dana Kampanye b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan : 1) Tatacara Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pemilih 2) Tatacara Pencalonan 3) Tatacara Kampanye 4) Tatacara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5) Tatacara Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi 6) Tata cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih 7) Tata cara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji c. Format – Format Tahapan Pelaksanaan Keputusan : 1) Jumlah Pemilih Terdaftar di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota; 3) Format kartu pemilih, formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani; 5) Penetapan Pasangan Calon; 6) Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye; 7) Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 8) Hari dan tanggal pemungutan suara; 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi; 11) Pengumuman pasangan calon terpilih	22 Oktober 2007	31 Desember 2007	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan mempedomani Peraturan KPU
	3. - Pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS - Pembentukan dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran data pemilih - pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih	22 Oktober 2007 15 Desember 2007 20 November 2007	22 November 2007 31 Desember 2007 31 Desember 2007	Oleh KPU Kabupaten/Kota Oleh PPS Oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
	4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.			Oleh DPRD Provinsi
	5. Pemberitahuan, Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau	6 Desember 2007	18 Januari 2008	KPU Provinsi
	6. Sosialisasi Pemilu/pendidikan Pemilih kepada masyarakat	22 Oktober 2007	30 Agustus 2008	KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota serta PPK dan PPS
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur dan KPU mengenai berakhirnya masa jabatan KDH.			Oleh DPRD Provinsi
	8. Rapat Koordinasi pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS	22 Oktober 2007	30 Agustus 2008	Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS

II	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih			
	a. Penerimaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Oktober 2007	15 November 2007	Diterima dari Pemerintah Provinsi
	b. - Penyerahan DP4 dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota utk diteruskan kepada PPS melalui PPK - Coklit Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS	1 November 2007 1 Desember 2007	30 November 2007 7 Februari 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/kota, PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
	c. - Pengesahan DPS dan Pengumuman DPS	8 Februari 2008	11 Februari 2008	Dilaksanakan oleh PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih
	d. - Perbaikan Daftar Pemilih Sementara - Pencatatan daftar data pemilih tambahan - Pengumuman daftar pemilih tambahan dan penyusunan DPT	9 Februari 2008 12 Februari 2008 15 Februari 2008	11 Februari 2008 14 Februari 2008 17 Februari 2008	Dilaksanakan oleh PPS bersama petugas pemutakhiran data pemilih
	e. - Pengesahan Daftar Pemilih Tetap - Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	18 Maret 2008 19 Februari 2008	21 Februari 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan ditembuskan kepada KPU Provinsi	21 Februari 2008	18 Maret 2008	Dilaksanakan oleh PPS, PPK, KPU, Kabupaten/Kota
	g. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap kepada PPS.	18 Maret 2008	8 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK
	h. Penyampaian salinan Daftar Pemilih tetap kepada KPPS.	8 Mei 2008	14 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Penyampaian kartu pemilih	16 Maret 2008	8 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS
	2. Pencalonan ;			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan pengambilan formulir	10 Februari 2008	16 Februari 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Parpol/Gabungan Parpol
	b. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Parpol /Gabungan Parpol	18 Februari 2008	24 Februari 2008	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	c. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Provinsi	18 Februari 2008	15 Maret 2008	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Provinsi
	d. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon	25 Februari 2008	2 Maret 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	e. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian	3 Maret 2008	9 Maret 2008	KPU Provinsi kepada Parpol/Gabungan Parpol
	f. Perbaikan kelengkapan/syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon	10 Maret 2008	16 Maret 2008	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	g. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	17 Maret 2008	19 Maret 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	h. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	20 Maret 2008	21 Maret 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	i. Penetapan, penentuan Nomor Urut dan pengumuman pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Maret 2008		KPU Provinsi
	3. Pencetakan dan Pendistribusian (Putaran pertama)			
	a. Proses administrasi pengadaan logistik dan surat suara	5 Januari 2008	7 April 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Pencetakan dan pendistribusian logistik dan surat suara dll ke KPU Kabupaten/Kota dan PPS	1 Maret 2008	17 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kabupaten/ Kota
	c. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	6 Mei 2008	17 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Kampanye (Putaran Pertama)			
	a. Pertemuan dengan Pemda, antar peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Stack Holder tentang pelaksanaan Kampanye.	10 April 2008	30 April 2008	Dikoordinasikan KPU Provinsi
	b. Penyusunan, Penetapan, dan Pemberitahuan jadwal Kampanye	13 April 2008	30 April 2008	Oleh KPU Provinsi NTB

	c. Kampanye (Putaran Pertama)	2 Mei 2008	15 Mei 2008	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Pemaparan Visi dan Misi	2 Mei 2008		Diselenggarakan oleh DPRD Provinsi
	e. Masa Tenang	16 Mei 2008	18 Mei 2008	Diberlakukan oleh KPU Provinsi
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan pemungutan suara di Daerah	1 April 2008	19 April 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	2) Pembentukan KPPS dan bintek	1 April 2008	19 April 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan	9 Mei 2008	16 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	12 Mei 2008	16 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	15 Mei 2008	18 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi (Putaran Pertama) meliputi :			
	a. Pemungutan suara dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;	19 Mei 2008	19 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih di kunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS kepada PPK	19 Mei 2008	20 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	20 Mei 2008	22 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi	23 Mei 2008	25 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi dan penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi.	26 Mei 2008	28 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	f. Kesempatan mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil	29 Mei 2008	31 Mei 2008	
	g. Proses Hukum di Mahkamah Agung	2 Juni 2008	16 Juni 2008	
	h. Penyelesaian proses administrasi pengesahan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke Mendagri	17 Juni 2008	16 Juli 2008	KPU Provinsi, DPRD dan Pemprov
	i. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	1 Juni 2008	30 Juni 2008	Oleh KPU Kab/Kota
	2) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Putaran Kedua)			Bila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih 25% dari jumlah suara sah diikuti oleh Pasangan Calon yang memperoleh suara sah terbanyak 1 dan 2
	a. Proses administrasi pengadaan logistik, pencetakan dan distribusi Daftar Pasangan Calon, surat suara, formulir dan kelengkapan administrasi TPS dll (Putaran Kedua)	17 Juni 2008	21 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	b. Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Putaran Kedua)	16 Juni 2008		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

	c. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon serta surat suara, formulir dan kelengkapan administrasi TPS dari KPU Kab./Kota ke PPS dan KPPS (Putaran Kedua)	17 Juni 2008	12 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi / Kabupaten/Kota
	d. Kampanye (Putaran Kedua)			Tim Kampanye Pasangan Calon
	i. Penajaman Visi, Misi, dan Program	10 Juli 2008	12 Juli 2008	Pasangan Calon difasilitasi KPU Provinsi
	ii. Masa Tenang	13 Juli 2008		Tidak ada kegiatan Kampanye
	e. Pemungutan suara dan penghitungan suara (Putaran Kedua)			Dilaksanakan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
	a. Persiapan			
	i. Pengecekan persiapan pemungutan suara	1 Juli 2008	12 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kabupaten/Kota, PPK, PPS
	ii. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan PPS (dalam hal terjadi perubahan jumlah pemilih tetap)	2 Juli 2008	7 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK
	iii. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	7 Juli 2008	13 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	vi. Penyiapan TPS	10 Juli 2008	13 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi meliputi:			
	i. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	14 Juli 2008		Dilaksanakan oleh KPPS
	ii. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih di kunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	14 Juli 2008	15 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	iii. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab/Kota	15 Juli 2008	17 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPK
	iv. Penyusunan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kab/Kota Oleh KPU Kab/Kota dan menyampaikan kepada KPU Provinsi	18 Juli 2008	20 Juli 2008	oleh KPU Kabupaten/Kota
	v. Penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	21 Juli 2008		Penetapan Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi
	vi. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur NTB masa bhakti 2008-2013	1 September 2008		Dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB

III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian gugatan dari Pasangan Calon terhadap KPU Provinsi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung	22 Juli 2008	24 Juli 2008	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	2. Penyelesaian sengketa hukum di Mahkamah Agung	25 Juli 2008	8 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	3. Pengusulan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ke Presiden melalui Mendagri	9 Agustus 2008	12 Agustus 2008	
	4. Penyelesaian proses administrasi pengesahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke Mendagri	13 Agustus 2008	13 September 2008	KPU Provinsi, DPRD dan Pemprov
	5. Penyampaian laporan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi	13 September 2008	29 September 2008	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi
	6. Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	13 September 2008	29 September 2008	KPU Provinsi ke Pemerintah dan KPU
	7. Pemantauan, evaluasi dan dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	13 September 2008	29 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	8. Pertanggung jawaban Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	13 September 2008	1 Desember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	9. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	1 September 2008	14 September 2008	Keputusan KPU Kabupaten/Kota
	10. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengelolaan barang inventaris.	1 September 2008	dan seterusnya	hardcopy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

H. MAHALLY FIKRI